



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**PUTUSAN**

Nomor: 21/G/2022/PTUN.PBR

## DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan Acara Biasa telah menjatuhkan putusan secara elektronik sebagai berikut di bawah ini dalam perkara antara:

**SULASTRI**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal Jalan Pemuda Ujung RT.002 RW.003 Kel. Tampan, Kecamatan Payung Sekaki, Kota Pekanbaru, Riau, Pekerjaan wiraswasta, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya:

1. Aswin, S.H.
2. Richi Rahman, S.H.

Keduanya warga negara Indonesia, pekerjaan advokat pada Law Office Aswin Kampai, SH & Partners, beralamat dan berkantor di Jalan Ilham No.72 Kel. Air Dingin Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru, domisili elektronik [kantorhukumaswin@gmail.com](mailto:kantorhukumaswin@gmail.com), berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Maret 2022, selanjutnya disebut sebagai

**PENGUGAT;**

## M E L A W A N

**KETUA UMUM PORSEROSI PROVINSI RIAU**, berkedudukan di Jalan Taskurun No. 47 Pekanbaru-Riau, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya AHMAD SAUKINUR, S.H., M.H., warga negara Indonesia, pekerjaan advokat/penasehat hukum pada kantor AHMAD SAUKINUR, S.H., M.H. dan REKAN, alamat di Jalan Sekuntum Raya Perum Latansa No. B6 Kelurahan Delima Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru-Riau, domisili elektronik [saukinur@yahoo.com](mailto:saukinur@yahoo.com), berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 13 Mei 2022, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT;**

Halaman 1 dari 41 Putusan Nomor: 21/G/2022/PTUN.PBR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru Nomor:21/PEN-DIS/2022/PTUN.PBR tanggal 17 Maret 2022 tentang Lolos Dismissal;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru Nomor:21/PEN.MH/2022/PTUN.PBR tanggal 17 Maret 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Telah membaca Penetapan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru Nomor:21/PEN.PPJSP/2022/PTUN.PBR tanggal 18 Maret 2022 tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Jurusita Pengganti;

Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru Nomor:21/PEN.PP/2022/PTUN.PBR tanggal 18 Maret 2022 tentang Hari Pemeriksaan Persiapan;

Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru Nomor:21/PEN.HS/2022/PTUN.PBR tanggal 25 April 2022 tentang Hari Sidang;

Telah membaca berkas perkara, mendengar keterangan Para Pihak bersengketa serta mendengar keterangan saksi;

## **TENTANG DUDUK SENGKETA**

Menimbang, bahwa dalam gugatannya tertanggal 15 Maret 2022 yang didaftarkan secara elektronik dan telah diterima oleh Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru pada tanggal 17 Maret 2022 dengan Register Nomor:21/G/2022/PTUN.PBR, dan telah diperbaiki dalam Pemeriksaan Persiapan pada tanggal 25 April 2022, Penggugat telah mengajukan gugatan yang selengkapya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

### **A. OBJEK GUGATAN**

*Halaman 2 dari 41 Putusan Nomor: 21/G/2022/PTUN.PBR*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Bahwa yang menjadi objek sengketa gugatan Tata Usaha Negara ini adalah Surat Keputusan Ketua Umum PORSEROSI Provinsi Riau No. 04/PORSEROSI-RIAU/SK-PT/II/2022, tertanggal 2 Februari 2022, tentang Surat Pemberhentian Ketua Umum PENGKOT PORSEROSI Pekanbaru;

### **B. TENGGANG WAKTU**

- Bahwa Surat Keputusan Ketua Umum PORSEROSI Riau No. 04/PORSEROSI-RIAU/SK-PT/II/2022, tertanggal 2 Februari 2022, tentang Surat Pemberhentian Ketua Umum Pengkot Porserosi Pekanbaru;
- Bahwa atas Keputusan Ketua Umum PORSEROSI Provinsi Riau Tersebut, maka Penggugat telah mengajukan upaya administrasi dengan mengajukan keberatan dengan dasar bahwa Keputusan Ketua Umum PORSEROSI Provinsi Riau tidak sesuai dengan Anggaran Rumah Tangga (ART) PORSEROSI, pada tanggal 04 Februari 2022 dengan Surat No. 04/PORSEROSI-RIAU/II/2022, sebagai upaya administratif sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung No. 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administratif Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif sebelum mengajukan gugatan ke Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN);
- Bahwa atas surat keberatan yang telah Penggugat layangkan tertanggal 04 Februari 2022 tersebut oleh Ketua Umum PORSEROSI Provinsi Riau memberikan jawaban dengan surat No.07/BLS-S/PORSEROSI-RIAU/II/2022 tertanggal 14 Februari 2022 yang pada pokoknya menyatakan keberatan yang Penggugat ajukan tidak dapat diterima/ditolak;
- Bahwa dengan telah dilakukannya upaya administrasi maka beralasan hukum Gugatan Penggugat dapat diterima dan diperiksa di Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru karena Gugatan ini diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh Pasal 35 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo. Peraturan Mahkamah Agung No. 6 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian

Halaman 3 dari 41 Putusan Nomor: 21/G/2022/PTUN.PBR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Sengketa Administratif Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya

Administratif;

- Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi:

*“Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu 90 (Sembilan puluh hari) terhitung sejak diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara”*

- Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung No. 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administratif Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif yang berbunyi :

*“Tenggat waktu mengajukan gugatan di Pengadilan dihitung 90 (Sembilan Puluh) hari sejak keputusan atas upaya administratif diterima oleh warga negara atau diumumkan oleh badan dan/atau Pejabat administratif pemerintah yang menangani penyelesaian administratif;*

## **C. KEPENTINGAN PENGGUGAT**

- Bahwa dengan diterbitkannya objek sengketa Tata Usaha Negara tersebut yang dikeluarkan oleh Tergugat, mengakibatkan Penggugat (selaku Ketua PENGKOT PORSEKOSI Pekanbaru) mengalami kerugian, yaitu :

*“batalnya kesepakatan yang telah Penggugat sepakati dengan Sdr. Riyono Gede Trisoko selaku Pemilik tanah yang telah bersedia meminjamkan Tanah miliknya yang diperuntukan untuk Pembangunan Venue Sepatu Roda”;*

- Bahwa berdasarkan hal tersebut maka Gugatan yang diajukan oleh Penggugat telah sesuai dan memenuhi ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 yang berbunyi :

*“Orang atau Badan Hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal*

Halaman 4 dari 41 Putusan Nomor: 21/G/2022/PTUN.PBR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dan tidak senang atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau

direhabilitasi”;

## D. DASAR GUGATAN

- Bahwa Penggugat merupakan Warga Negara Republik Indonesia selaku Ketua Umum PENGKOT PORSEROSI Pekanbaru berdasarkan SK No. 5/SK-PORS/IX/2020 tentang tentang Pengukuhan Personalia Pengurus Persatuan Olahraga Sepatu Roda Seluruh Indonesia Kota Pekanbaru (PEGKOT PORSEROSI Pekanbaru) Masa Bakti 2020-2024;
- Bahwa semenjak Penggugat menjabat sebagai Ketua Porserosi Pengkot Pekanbaru telah melaksanakan kewajiban sebagai ketua secara totalitas hal ini dapat dilihat adanya beberapa kegiatan yang Penggugat laksanakan walaupun pada masa Pandemi Covid 19;
- Bahwa Selaku Ketua Umum PENGKOT PORSEROSI Pekanbaru dalam menjalankan jabatan tersebut, dan demi kepentingan organisasi telah membuat kesepakatan yang bertujuan demi kemajuan organisasi khususnya organisasi PORSEROSI Pekanbaru;
- Kesepakatan yang penggugat buat sebagai Ketua Umum PORSEROSI Pekanbaru adalah kesepakatan penyediaan lahan untuk pembangunan Venue Sepatu Roda, dengan Pemilik tempat Wisata Alam Mayang (Sdr. Riyono Gde Trisoko);
- Bahwa dengan telah disepakati penyediaan lahan untuk Pembangunan Venue Sepatu Roda maka Penggugat mulai berusaha mencari dana untuk pembangunan Venue tersebut, akan tetapi semua hal tersebut menjadi batal;
- Bahwa bahwa dengan batalnya kesepakatan yang telah Penggugat tanda tangani disebabkan tindakan beberapa club yang berada dibawah naungan PENGKOT PORSEROSI Pekanbaru yang tidak senang kepada Penggugat tiba-tiba melayangkan Mosi tidak Percaya atas kepemimpinan Penggugat tertanggal 12 Januari 2022, dimana sampai dikeluarkannya Surat Keputusan Ketua Umum PORSEROSI Provinsi Riau No. 04/PERSEROSI-

Halaman 5 dari 41 Putusan Nomor: 21/G/2022/PTUN.PBR



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id tentang Surat Pemberhentian Ketua Umum PENGKOT

PORSEKOTA Kota Pekanbaru, Penggugat selaku Ketua PENGKOT PORSEKOTA Kota Pekanbaru tidak pernah menerima surat mosi tidak percaya tersebut, akan tetapi mosi tidak percaya tersebut dijadikan dasar pertimbangan Keluarnya Surat Keputusan Ketua Umum PORSEKOTA Provinsi Riau No. 04/PORSEKOTA-RIAU/SK-PT/II/2022 tentang Surat Pemberhentian Ketua Umum Pengkot Perseroki Kota Pekanbaru;

- Bahwa atas surat Mosi tiak percaya, yang tidak pernah Penggugat terima, Pada tanggal 18 Januari 2022 Ketua Umum Porserosi Porvinsi Riau secara resmi atau secara kelembagaan mengundang Penggugat selaku Ketua Umum PENGKOT PORSEKOTA Pekanbaru dengan surat No. 01/UND/porserosi/II/2022 tertanggal 18 Januari 2022 dengan Perihal Undangan Klarifikasi dimana didalam undangan tersebut penggugat disuruh datang ke Kedai Kopi yang bernama Pojok Kopi Pinggiran;
- Bahwa berdasarkan surat Mosi tidak Percaya yang tidak pernah Penggugat terima dan undangan Resmi Klarifikasi yang dilaksanakan di kedai Kopi Pojok Kopi Pinggiran maka oleh Tergugat diadakan Rapat Pleno tentang Pengambilan Keputusan Kepengurusan Pengkot Porserosi Pekanbaru No. 03/BA-PL/PORSEKOTA-RIAU/II/2022 tertanggal 2 Februari 2022 dan berdasarkan hasil rapat Pleno tersebut maka dikeluarkan Surat Keputusan Ketua Umum Porserosi Provinsi Riau No. 04/PORSEKOTA-RIAU/SK-PT/II/2022 tertanggal 2 Februari 2022 tentang Pemberhentian Ketua Umum PENGKOT PORSEKOTA Pekanbaru;
- Bahwa Keputusan yang dikeluarkan oleh Ketua Umum PORSEKOTA Provinsi Riau merupakan keputusan yang termasuk objek Pengadilan Tata Usaha Negara, dimana Organisasi PORSEKOTA merupakan organisasi keolahragaan yang mendapat dana bantuan Anggaran Negara Melalui Komite Olah Raga Nasional Indonesia (KONI);
- Bahwa objek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat dalam perkara *a quo* sebagaimana disebutkan diatas adalah merupakan Keputusan Tata Usaha

Halaman 6 dari 41 Putusan Nomor: 21/G/2022/PTUN.PBR



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Negara yang bersifat konkret, individual dan final serta menimbulkan akibat

hukum bagi Penggugat dan memenuhi ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi:

*“Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata;*

- Bahwa keluarnya Keputusan Ketua Umum PORSEROSI Provinsi Riau No. 04/PORSEROSI-RIAU/SK-PT/II/2022 tertanggal 2 Februari 2022 tentang Pemberhentian Ketua Umum Pengkot Porserosi Pekanbaru merupakan keputusan yang tidak sesuai dengan dengan Anggaran Rumah Tangga Porserosi;
- Bahwa sebagaimana Anggaran Dasar Rumah Tangga/Anggaran Rumah Tangga (ADRT/ART) PORSEROSI pada Pasal 54 ayat 6 huruf b tentang “RAPAT PLENO” secara tegas tidak memberikan wewenang untuk melakukan pemberhentian Ketua PENGKOT PORSEROSI yang menyatakan:

Rapat Pleno PORSEROSI diadakan untuk membahas program program kerja dan memutus berbagai hal, antara lain:

- 1) Persiapan penyeleggaraan KEGIATAN PORSEROSI;
- 2) Persiapan penyelenggaraan musyawarah, rapat kerja dan kejuaraan;
- 3) Partisipasi didalam mengikuti Iven Nasional dan Internasional;
- 4) Masalah organisasi baik yang berhubungan internal dan eksternal;
- 5) Rencana pelepasan Asset;
- 6) Kegigatan yang bertujuan mengumpulkan dana;
- 7) Menetapkan perlu atau tidaknya musyawarah luar biasa;

Halaman 7 dari 41 Putusan Nomor: 21/G/2022/PTUN.PBR



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8) Rapat pleno dan dapat mengambil keputusan apabila dihadiri  $\frac{1}{2}$  + 1 dari jumlah pengurus. Dalam hal belum mencapai kuorum, rapat ditundak 30 (tiga puluh) menit;
- 9) Rapat pleno diadakan sekurang-kurangnya 1x dalam setiap 2 (dua) bulan;
- Bahwa selain Rapat pleno tidak diberikan wewenang untuk memberhentikan Ketua PENGKOT PORSEROSI Pekanbaru dan juga Anggaran Dasar Rumah Tangga/Anggaran Rumah Tangga (ADRT/ART) PORSEROSI tidak memberikan kewenangan kepada Ketua Umum PORSEROSI Provinsi Riau untuk memberhentikan Ketua Umum PENGKOT PORSEROSI Pekanbaru;
  - Bahwa Keputusan No. 04/PORSEROSI-RIAU/SK-PT/II/2022 tertanggal 2 Februari 2022 tentang Pemberhentian Ketua Umum Pengkot Porserosi Pekanbaru selain bertentangan dengan ART/ADRT Organisasi Porserosi juga bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang No. 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional BAB III tentang Prinsip Penyelenggaraan Keolahragaan pada Pasal 5 huruf huruf c yang menyatakan: "sportivitas dan menjunjung tinggi nilai etika dan estetika"
  - Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka tindakan Tergugat yang mengeluarkan Surat Keputusan Keputusan Ketua Umum PORSEROSI Provinsi Riau No. 04/PORSEROSI-RIAU/SK-PT/II/2022 tertanggal 2 Februari 2022 tentang Pemberhentian Ketua Umum PENGKOT PORSEROSI Pekanbaru, tidak sesuai dengan Anggaran Dasar Rumah Tanggal Porserosi;

Berdasarkan uraian dan dasar gugatan diatas, Penggugat memohon Kepada Ketua Majelis/Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru Riau, yang memeriksa dan mengadili sengketa ini memberikan amar putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Halaman 8 dari 41 Putusan Nomor: 21/G/2022/PTUN.PBR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
2. Menyatakan BAAE atau TIDAK SAH, Keputusan Keputusan Ketua Umum

Porserosi Provinsi Riau No. 04/PORSEROSI-RIAU/SK-PT/II/2022  
tertanggal 2 Februari 2022 tentang Pemberhentian Ketua Umum  
PENGKOT PORSEROSI Pekanbaru;

3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut surat Keputusan Keputusan Ketua  
Umum Porserosi Provinsi Riau No. 04/PORSEROSI-RIAU/SK-PT/II/2022  
tertanggal 2 Februari 2022 tentang Pemberhentian Ketua Umum  
PENGKOT PORSEROSI Pekanbaru;

4. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul  
dalam sengketa ini.

Demikianlah gugatan ini diajukan oleh Penggugat, Atas perhatian Majelis Hakim,  
kami ucapkan terimakasih.

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah  
mengajukan jawaban yang diterima oleh Hakim Ketua Majelis melalui  
persidangan elektronik (*e-court*) pada tanggal 17 Mei 2022 yang isi selengkapnya  
sebagai berikut:

## **DALAM EKSEPSI**

### **A. PENGADILAN TATA USAHA NEGARA TIDAK BERWENANG MENGADILI PERKARA A QUO (KOMPETENSI ABSOLUT)**

- Bahwa Penggugat dalam posita gugatannya pada halaman 6 poin 1 bahwa  
keputusan yang dikeluarkan oleh Ketua Umum PORSEROSI PROVINSI RIAU  
merupakan keputusan yang termasuk objek Pengadilan Tata Usaha Negara,  
dimana organisasi PORSEROSI merupakan organisasi keolahragaan yang  
mendapat dana dari bantuan anggaran Negara melalui Komite Olahraga  
Nasional (KONI), bahwa KONI BUKAN Lembaga Tata Usaha Negara atau  
bukanlah Instansi Pemerintah. Hal ini tidak sesuai dengan Undang-Undang  
Nomor 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 jo. Undang-  
Undang Nomor 51 Tahun 2009 dan Ketentuan dan Ketentuan Peraturan  
Perundang-undangan Lain yang Bersangkutan, Serta Petunjuk-Petunjuk Dari  
Mahkamah Agung RI;

Halaman 9 dari 41 Putusan Nomor: 21/G/2022/PTUN.PBR



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

publ- Bahwa menurut Pasal 47 UU no 5, Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan: "Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutuskan dan menyelesaikan sengketa tata usaha Negara, dan pasal ini menyebutkan secara jelas kompetensi absolute pengadilan tata usaha negara yang hanya berwenang memeriksa, memutuskan dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara "Sedangkan Persatuan Olahraga sepatu roda seluruh Indonesia (PORSEROSI) bukanlah Sebuah Lembaga Negara atau Badan Pemerintahan dalam mengabil keputusan tata usaha negara dimana Objek Sengketa dalam Gugatan Penggugat salah Mengajukan Perkara a quo;

- Bahwa dalam Gugatan yang diajukan Penggugat tidak sesuai dengan payung hukum penyelesaian sengketa keolahragaan yang tertuang Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional ("UU 3/2005"), mengenai penyelesaian sengketa keolahragaan diatur dalam Pasal 88 UU 3/2005 yang menjelaskan sebagai berikut:

1. Penyelesaian sengketa keolahragaan diupayakan melalui musyawarah dan mufakat yang dilakukan oleh induk organisasi cabang olahraga.
2. Dalam hal musyawarah dan mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, penyelesaian sengketa dapat ditempuh melalui arbitrase atau alternatif penyelesaian sengketa sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
3. Apabila penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak tercapai, penyelesaian sengketa dapat dilakukan melalui pengadilan yang sesuai dengan yurisdiksinya.

Badan Arbitrase Keolahragaan Indonesia ("BAKI") dan Badan Arbitrase Olahraga Indonesia ("BAORI"). BAKI dibentuk oleh Komite Olimpiade Indonesia ("KOI"), untuk cabang-cabang yang dipertandingkan dalam olimpiade, sedangkan BAORI dibentuk melalui Komite Olahraga Nasional Indonesia ("KONI");

*Halaman 10 dari 41 Putusan Nomor: 21/G/2022/PTUN.PBR*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

puti. Bahwa tugas dari KONI dapat dilihat berdasarkan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional ("UU 3/2005") yang berbunyi:

- (1) Induk organisasi cabang olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 membentuk suatu komite olahraga nasional.
  - (2) Pengorganisasian komite olahraga nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh masyarakat yang bersangkutan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
  - (3) Induk organisasi cabang olahraga dan komite olahraga nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat mandiri.
  - (4) Komite olahraga nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) mempunyai tugas:
    - a. membantu Pemerintah dalam membuat kebijakan nasional dalam bidang pengelolaan, pembinaan, dan pengembangan olahraga prestasi pada tingkat nasional;
    - b. mengoordinasikan induk organisasi cabang olahraga, organisasi olahraga fungsional, serta komite olahraga provinsi dan komite olahraga kabupaten/kota;
    - c. melaksanakan pengelolaan, pembinaan, dan pengembangan olahraga prestasi berdasarkan kewenangannya; dan
    - d. melaksanakan dan mengoordinasikan kegiatan multikejuaraan olahraga tingkat nasional;
- Bahwa dalam Gugatan yang diajukan penggugat tidak sesuai Anggaran Dasar KONI sebagai induk organisasi cabang olahraga BAB VIII Badan Arbitrase Olahraga Indonesia Bagian Kesatu Status, Tugas dan Fungsi Pasal 41 ayat (1) "KONI memiliki Badan Arbitrase Olahraga Indonesia yang selanjutnya disingkat BAORI untuk menyelesaikan segala sengketa keolahragaan yang melibatkan KONI dan Anggota serta jajarannya", ayat 2 "Sengketa yang  
*Halaman 11 dari 41 Putusan Nomor: 21/G/2022/PTUN.PBR*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamahagung.go.id) adalah perselisihan, tuntutan, ketidaksepahaman, perbedaan penafsiran, pelanggaran AD/ART dan peraturan lain yang ditetapkan KONI atau Anggota, konflik dualisme kepengurusan dan/atau setiap perselisihan yang menyangkut keolahragaan dan melibatkan KONI dan/atau Anggota dan/atau jajarannya tanpa ada yang dikecualikan (“Perselisihan”) yang tidak dapat diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat dan/atau melalui internal organisasi dapat diselesaikan melalui BAORI”, ayat 11 “Putusan BAORI bersifat final dan mengikat bagi para pihak yang bersengketa dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia”.

- Bahwa KONI membentuk Badan Arbitrase Olahraga Indonesia yang selanjutnya disingkat BAORI sebagai lembaga untuk menyelesaikan sengketa yang timbul karena pelanggaran Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga;
  - a. Peraturan lain yang ditetapkan oleh KONI atau anggota;
  - b. Konflik dualisme kepengurusan;
  - c. Dalam Pelanggaran Pekan Olahraga Nasional (sebagai Dewan Hakim);
  - d. Konflik lain yang terkait dengan pembinaan organisasi olahraga.
- Bahwa penyelesaian Objek Perkara Aquo tentang Surat Keputusan Ketua umum PORSEROSI Provinsi Riau No 04/PORSEROSI – Riau /SK – PT/II / 2022 tertanggal 2 Febuari 20022 dimaksud semestinya harus diselesaikan terlebih dahulu dengan Badan Arbitrase Olahraga Indonesia (“BAORI”). untuk menentukan Apakah putusan itu benar atau tidak legalitas melalui gugatan Di Badan Arbitrase Olahraga Indonesia (“BAORI”);
- Bahwa dapat kita lihat dari Anggaran Dasar Persatuan Olahraga Sepatu Roda Seluruh Indonesia Pasal 5 Ayat (1).Proserosi satu-satunya organisasi Keolahragaan yang secara Nasional di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang memiliki kewenangan dan bertanggung jawab mengelola, membina, mengembangkan dan mengkoordinasikan setiap cabang olahraga yang menjadi anggota dari Ferdasi Sepatu Roda Dunia / Federation Internasinal de Sports (FIRS) ayat (2) PORSEROSI adalah organisasi olahraga

*Halaman 12 dari 41 Putusan Nomor: 21/G/2022/PTUN.PBR*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dan sebagai anggota KONI sejak tahun 1981, yang berbadan hukum dan mempunyai peran serta dalam Pembinaan dan Pembangunan Olahraga Prestasi, Ayat (3) PORSEROSI Adalah organisasi keolahragaan yang tidak berafiliasi dengan kekuatan politik manapun dan bersifat nirlaba;

- Bahwa selain Surat Keputusan Ketua Umum PORSEROSI Riau adalah bukan surat keputusan pejabat atau tata usaha. Sehingga dalam perkara aquo ini pengugat melayangkan gugatan kepada Badan Arbitrase Olahraga Indonesia ("BAORI") sesuai dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional ("UU 3/2005"), mengenai penyelesaian sengketa keolahragaan diatur dalam Pasal 88 dan Anggaran Dasar KONI;
- Bahwa dalam gugatan objek perkara aquo tentang Surat Keputusan Ketua Umum PORSEROSI Provinsi Riau No 04/PORSEROSI – Riau /SK – PT/II / 2022 tertanggal 2 Febuari 2022 adalah sah sesuai dengan Anggaran Rumah Tangga Persatuan Olahraga Sepatu Roda seseluh Indonesia Pasal 16 Pemberhentian Anggota yang berbunyi :
  1. Dalam hal medesak PORSEROSI dapat menjatuhkan pemberhentian terhadap anggotanya, pemberhentian tersebut harus di lapaorkan kepada rapat kerja Nasional
  2. Mekanisme Penjatuhan sakasi dilkaukan sesuai penjanngan kewenangan dimulai dari Pengkab/Pengkot,penprov kepada PB PORSEROSI
  3. Apa bila Pengurus PORSEROSI berniat melakukan suatu tindakan Pemberhentian, Maka sebelum di jatuhkan kepada anggota yang hendak di pemberhentian maka harus di beri kesempatan untuk membela diri di hadapan Rapat Pleno Pengurus Besar PB PORSEROSI;
- Bahwa Persatuan Olahraga Sepatu Roda Seluruh Indnesia Provinsi Riau (Pengprov PORSEROSI Riau) bukanlah lembaga negara atau Badan Negara atau instansi pemerintahan atau biasa juga bukan keputusan bukanlah keputusan Pejabat Pemerintahan dan merupakan cabang olahraga di bawah pembinaan Komite Olahraga Nasional (KONI), PORSEROSI Provinsi Riau

Halaman 13 dari 41 Putusan Nomor: 21/G/2022/PTUN.PBR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung no 21/g/2022/ptun.pbr memiliki induk organisasi olahraga yaitu Pengurus Besar (PB) Persatuan

Olahraga Sepatu Roda Seluruh Indonesia,

- Bahwa oleh karenanya Pengadilan Tata Usaha Negara tidak memiliki kewenangan untuk mengadili dan memeriksa perkara aquo dengan memperhatikan kompetensi absolut dalam menangani perkara, dengan demikian kami mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara yang memeriksa perkara aquo menyatakan menolak gugatan Penggugat dan / atau tidak dapat diterima dengan alasan perkara aquo seharusnya menjadi objek sengketa Badan Arbitrase Olahraga Indonesia ("BAORI");

## B. OBJEK GUGATAN

- Bahwa dalam posita gugatan penggugat terhadap Objek perkara tentang keputusan tetang Surat Keputusan Ketua umum PORSEROSI Provinsi Riau No 04/PORSEROSI – Riau /SK – PT/II / 2022 tertanggal 2 Febuari 2022 bukanlah suatu keputusan badan atau pejabat tata usahan negara yang dimana Ketua Umum Poserosi Provinsi riau di anagkat oleh Pengurus Besar (PB) Persatuan Olahraga Sepatu Roda Indonesia Jadi dalam Objek Pekara Aquo Tidak ada hubungan Badan atau pejabat tata usaha Negara;
- Bahwa Gugatan yang diajukan penggugat tidak sesuai dengan payung hukum penyelesaian sengketa keolahragaan yang tertuang dalam Undang – undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional pasal 88 Penyelesain Sengketa angka 1 “ Penyelesaian sengketa keolahragaan diupayakan melalui musyawarah dan mufakat yang dilakukan oleh induk organisasi cabang olahraga”, angka 2 Dalam hal musyawarah dan mufakat sebagaimana ayat (1) tidak tercapai, penyelesaian sengketa dapat ditempuh melalui arbitrase atau alternatif penyelesaian sengketa sesuai dengan peraturan perundang – undangan”, angka 3 “ Apabila penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak tercapai, penyelesaian sengketa dapat dilakukan melalui pengadilan yang sesuai dengan yuridiksinya”;
- Bahwa Gugatan yang diajukan penggugat tidak sesuai Anggaran Dasar KONI sebagai induk organisasi cabang olahraga BAB VIII Badan Abitrarse Olahraga

Halaman 14 dari 41 Putusan Nomor: 21/G/2022/PTUN.PBR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Status, Tugas dan Fungsi Pasal 41 ayat (1) “KONI

memiliki Badan Arbitrase Olahraga Indonesia yang selanjutnya disingkat BAORI untuk menyelesaikan segala sengketa keolahragaan yang melibatkan KONI dan Anggota serta jajarannya”, ayat 2 “ Sengketa yang dimaksud pada pasal 41 (1) adalah perselisihan, tuntutan, ketidak sepahaman, perbedaan penafsiran, pelanggaran AD/ART dan peraturan lain yang ditetapkan KONI atau Anggota, konflik dualisme kepengurusan dan/atau setiap perselisihan yang menyangkut keolahragaan dan melibatkan KONI dan/atau Anggota dan/atau jajarannya tanpa ada yang dikecualikan (“Perselisihan”) yang tidak dapat diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat dan/atau melalui internal organisasi dapat diselesaikan melalui BAORI”, ayat 11 “ Putusan BAORI bersifat final dan mengikat bagi para pihak yang bersengketa dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia”.

## C. KEPENTINGAN DAN KERUGIAN PENGGUGAT

- Bahwa Pengprov PORSEKOSI Riau sebagai Teruggat tidak mengetahui bahwa adanya kesepakatan/perjanjian antara Pengkot PORSEKOSI Pekanbaru Sulastri Penggugat dengan Saudara Riyono Gede Trisoko. Pengprov PORSEKOSI Riau tidak pernah diberitahu atau diajak berkoordinasi tentang rencana pembangunan Venue sepatu roda di tempat wisata Alam Mayang milik Saudara Riyono Gede Trisoko, hal ini bertentangan dengan Anggaran Dasar PORSEKOSI Pasal 6 Tujuan, Tugas dan Fungsi angka 3 Fungsi huruf a yang berbunyi “ PORSEKOSI mempunyai tugas mengkoordinasikan dan membina seluruh kegiatan olahraga yang dilaksanakan anggota-anggotanya untuk menghasilkan prestasi optimal di tingkat Kabupaten/Kota, Provinsi, Nasional, Regional dan Internasional. Pasal 7 Kegiatan dan Usaha angka 2 Pengurus Provinsi (Pengprov) huruf e yang berbunyi Mengkoordinasikan sarana dan prasarana ditingkat Kabupaten/Kota;

## II. DALAM POKOK PERKARA.

- Bahwa tergugat menolak semua dalil-dalil penggugat, kecuali yang diakui kebenarannya;

Halaman 15 dari 41 Putusan Nomor: 21/G/2022/PTUN.PBR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI - PORSEKOSI Riau tergugat telah mengeluarkan Surat

Bahwa semasa Pengprov PORSEKOSI Riau tergugat telah mengeluarkan Surat Keputusan Nomor : 5/SK-PORS/IX/2020 tentang Pengukuhan Personalia Pengurus Persatuan Olahraga Sepatu Roda Seluruh Indonesia Kota Pekanbaru (Pengkot PORSEKOSI Pekanbaru) Masa Bakti 2020 – 2024. Hal ini sesuai dengan AD/ART PORSEKOSI Pasal 13 Organisasi angka 1 “Susunan organisasi PORSEKOSI berbentuk piramida mulai dari Kabupaten/Kota, Provinsi dan Pusat”. Pasal 14 Wilayah Kerja angka 2 “Wilayah kerja Pengprov PORSEKOSI adalah di seluruh Daerah Provinsi yang ada diwilayahnya”;

- Bahwa semenjak Penggugat menjabat sebagai Ketua Umum Pengkot PORSEKOSI Pekanbaru tidak melaksanakan program kerja antara lain melakukan kegiatan latihan bersama atau perlombaan antar club. Kegiatan yang pernah dilaksanakan dilakukan berdasarkan inisiatif club tapi bukan pengurus Pengkot PORSEKOSI Pekanbaru sebagaimana dapat terlihat pada dasar Mosi Tidak Percaya yang disampaikan oleh Forum Penyelamat Sepatu Roda Pekanbaru yang terdiri dari 6 (enam) dari 9 (sembilan) club dibawah Pengkot PORSEKOSI Pekanbaru Sulastri Penggugat.
- Bahwa kesepakatan/perjanjian antara Pengkot PORSEKOSI Pekanbaru Sulastri Penggugat dengan Saudara Riyono Gede Trisoko tidak pernah dilaporkan kepada Pengprov PORSEKOSI Riau, sehingga Pengprov PORSEKOSI Riau sebagai tergugat tidak pernah mengetahui atau diajak berkoordinasi tentang kesepakatan/perjanjian tersebut. Hal ini telah bertentangan dengan Anggaran Dasar PORSEKOSI Pasal 6 Tujuan, Tugas dan Fungsi angka 3 Fungsi huruf a yang berbunyi “PORSEKOSI mempunyai tugas mengkoordinasikan dan membina seluruh kegiatan olahraga yang dilaksanakan anggota-anggotanya untuk menghasilkan prestasi optimal di tingkat Kabupaten/Kota, Provinsi, Nasional, Regional dan Internasional. Pasal 7 Kegiatan dan Usaha angka 2 Pengurus Provinsi (Pengprov) huruf e yang berbunyi Mengkoordinasikan sarana dan prasarana ditingkat Kabupaten/Kota.

Halaman 16 dari 41 Putusan Nomor: 21/G/2022/PTUN.PBR



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id yang disampaikan oleh Forum Penyelamat Sepatu

Bahwa Mosi Tidak Percaya yang disampaikan oleh Forum Penyelamat Sepatu Roda Pekanbaru *bukan dikarenakan* batalnya kesepakatan antara Pengkot PORSEROSI Pekanbaru Sulastri Penggugat dengan Saudara Riyono Gede Trisoko tetapi berdasarkan pertimbangan antara lain (terlampir):

1. Selama kepemimpinan Sulastri Penggugat sebagai Ketua Umum Pengkot POSEROSI Pekanbaru tidak ada program-program yang dapat memajukan sepatu roda Pekanbaru.
  2. Selama kepemimpinan Sulastri Pengkuat selalu terjadi perpecahan antara club di Pekanbaru.
  3. Tidak bisa membangun komunikasi yang baik dengan club yang ada di Pekanbaru dan hanya memikirkan club tempat anaknya berlatih saja.
  4. Setiap mengambil keputusan tidak melibatkan semua anggota club yang bergabung didalam kepengurusan PORSEROSI Pekanbaru.
  5. Sulastri dalam memimpin PORSEROSI Pekanbaru dinilai telah gagal memajukan sepatu roda Pekanbaru dengan tidak pernah melakukan iven yang diselenggarakan sendiri oleh PORSEROSI Pekanbaru.
- Bahwa Surat Mosi Tidak Percaya disampaikan kepada Pengprov PORSEROSI Riau tergugat oleh Forum Penyelamat Sepatu Roda Pekanbaru dikarenakan tidak adanya itikat baik dari Ketua Umum Pengkot PORSEROSI Pekanbaru Sulastri Tergugat untuk menghadiri undangan Forum Penyelamat Sepatu Roda Pekanbaru untuk meminta klarifikasi tentang kepemimpinan dan permasalahan yang terjadi pada kepengurusan dan club yang ada di bawah kepemimpinan Ketua Umum Pengkot PORSEROSI Pekanbaru Sulastri Penggugat. Sehingga Pengprov PORSEROSI Riau tergugat melakukan Acara Rapat Klarifikasi Dan Hak Jawab Pengkot POSEROSI Pekanbaru Sulastri Tergugat;
- Bahwa Acara Rapat Klarifikasi Dan Hak Jawab Pengkot POSEROSI Pekanbaru Sulastri Pengugat dilakukan agar terjadi islah dan menyamakan persepsi antara Forum Penyelamat Sepatu Roda Pekanbaru dengan Ketua umum Pengkot PORSEROSI Pekanbaru Sulastri Pengugat demi kemajuan olahraga sepatu roda Kota Pekanbaru. Walaupun dengan hasil yang tidak

Halaman 17 dari 41 Putusan Nomor: 21/G/2022/PTUN.PBR



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan antara lain tidak adanya kata sepakat antara kedua belah pihak,

adanya kubu – kubu dalam kepengurusan serta club – club dibawah naungan Pengkot PORSEROSI Pekanbaru Sulastri Penggugat dan diperlukanya pengambilan keputusan oleh Pengprov PORSEROSI Riau teruggat demi jalannya organisasi dan pembinaan atlit sepatu roda kota Pekanbaru untuk kedepanya. Hal ini sesuai dengan AD/ART PORSEROSI Pasal 14 Wilayah Kerja angka 2 “Wilayah kerja Pengprov PORSEROSI adalah di seluruh Daerah Provinsi yang ada diwilayahnya”;

- Bahwa Rapat Klarifikasi dan Hak Jawab Ketua umum Pengkot PORSEROSI Pekanbaru Sulastri Pengugat dilakukan di Kedai Kopi Pinggiran dan Ketua umum Pengkot PORSEROSI Pekanbaru tidak bisa mengingkari bahwa ruangan yang disediakan adalah ruangan tertutup ber ac dan memang disediakan untuk melakukan rapat bagi konsumen. Tempat ini dipilih dengan maksud agar peserta rapat merasa santai dan nyaman sehingga dapat mengurangi ketegangan antara kedua belah pihak. Tidak ada larangan untuk melakukan rapat di café atau kedai kopi, hal ini sesuai dengan perkembangan zaman dan banyak keputusan penting yang dihasilkan dari rapat yang diadakan di café atau kedai kopi. Bahkan ada instansi pemerintah yang merubah ruang rapatnya menjadi sebuah café sebagaimana contoh Bappenda Provinsi Bali;
- Bahwa Rapat Pleno yang dilakukan oleh Pengprov PORSEROSI Riau terugat sah dan sudah sesuai dengan Anggaran Rumah Tangga PORSEROSI Pasal 54 angka 6 Rapat Pleno huruf b “ Rapat pleno PORSEROSI diadakan untuk membahas progarm kerja dan *memutuskan* berbagai hal, antara lain : angka 4 “Masalah organisasi baik yang berhubungan dengan internal dan eksternal. Berdasarkan hasil rapat pleno dan Notulen Rapat Pleno Tentang Pengambilan Keputusan Kepengurusan PORSEROSI Kota Pekanbaru (terlampir) tersebut diambil keputusan Pemberhentian Saudari Sulastri sebagai Ketua umum Pengkot PORSEROSI Pekanbaru.

Halaman 18 dari 41 Putusan Nomor: 21/G/2022/PTUN.PBR



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung.go.id  
Barwa dikeluarkannya Surat Keputusan Nomor: 04/PORSEROSI-Riau/SK-

PT/II/2022 tentang Pemberhentian Ketua Umum Pengkot PORSEROSI Pekanbaru tanggal 2 Februari 2022 dikeluarkan bukan hanya berdasarkan Mosi Tidak Percaya tetapi berdasarkan dari penilaian Pengprov PORSEROSI Riau tergugat terhadap jalannya kepengurusan Pengkot PORSEROSI Pekanbaru dibawah kepemimpinan Sulastri Pengugat yang dari awal kepemimpinan tidak lepas dari masalah organisasi, cara kepemimpinan Ketua Umum Pengkot PORSEROSI Pekanbaru Sulastri Pengugat yang tidak mengerti dalam berorganisasi (pengakuan buta organisasi pada Berita Acara Rapat Klarifikasi Dan Hak Jawab PORSEROSI Pekanbaru terlampir), perpecahan antara pengurus dan antar club yang berada dibawah naungan Pengkot PORSEROSI Pekanbaru (Mosi Tidak Percaya terlampir), permintaan evaluasi kepemimpinan PORSEROSI Pekanbaru Silastri Pengugat dari Kadispora Pekanbaru (Surat dari Kadispora Pekanbaru Nomor : 017/DISPORAI/2022 terlampir), kekecewaan dari perwakilan KONI Pekanbaru atas ketidak hadirannya Ketua Umum Pengkot PORSEROSI Pekanbaru atau perwakilannya pada saat acara penyambutan club Bina Muda sewaktu menjadi Juara Umum II Fun Skate Pariaman (<https://www.youtube.com/watch?v=N7GBq2yWHiE> pada menit 12:33 sd 13:08) dan permasalahan lainnya yang tertuang dalam Notulen Rapat Pleno Tentang Pengambilan Keputusan Kepengurusan PORSEROSI Kota Pekanbaru. Dimana hasil penilaian tersebut tertuang dalam Berita Acara Rapat Pleno Pengambilan Keputusan Kepengurusan Pengkot PORSEROSI Pekanbaru (terlampir) dengan keputusan sebagaimana berikut ini:

- a. Pasal 17 Dasar Pemberhentian angka 4 “anggota yang bersangkutan melakukan pelanggaran satu atau beberapa ketentuan anggaran dasar atau Anggaran Rumah Tangga dan / atau ketentuan lain yang berlaku dan / atau yang diberlakukan”;

Halaman 19 dari 41 Putusan Nomor: 21/G/2022/PTUN.PBR



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Pengadilan Tinggi Pembentukan nomor 5 “ Anggota yang bersangkutan

melakukan tindakan yang merugikan kepentingan PORSEROSI, baik di dalam maupun di luar negeri”.

- c. Pasal 34 Kriteria angka 1 Ketua Umum huruf a “mempunyai kemampuan manajerial, pengabdian dan waktu yang cukup untuk mengelola PORSEROSI”.
- d. Pasal 34 Kriteria angka 1 Ketua Umum huruf b “mampu menjadi pengayom dan mempersatu semua unsur komunitas sepatu roda”.
- e. Pasal 34 Kriteria angka 1 Ketua Umum huruf d “mampu menjalin kerjasama dengan badan-badan usaha dan instansi terkait untuk menunjang pembinaan sepatu roda”.
- f. Pasal 34 Kriteria angka 1 Ketua Umum huruf e “mampu mengkoordinasikan hubungan kerja yang harmonis antara anggota Pengprov dan Pengkab / Kota serta antara KONIDA II, KONIDA I dan KONI Pusat”.
- g. Pasal 37 Kriteria angka 1 Pembebasan dan Pengisian Jabatan huruf c “melakukan tindakan yang dapat dianggap menghambat pembinaan prestasi olahraga”.
- h. Melanggar Fakta Integritas yang ditandatangani tanggal 14 Juli 2020 yang ditanda tangani saat mencalonkan diri menjadi Ketua Umum Pengkot PORSEROSI Pekanbaru.

- Bahwa Keputusan Ketua Umum Pengprov PORSEROSI Riau Nomor: 04/PORSEROSI-Riau/SK-PT/II/2022 tentang Pemberhentian Ketua Umum Pengkot PORSEROSI Pekanbaru tanggal 2 Februari 2022 telah sesuai dengan Anggaran Dasar PORSEROSI Pasal 12 Kehilangan Keanggotaan angka 1 “Setiap anggota dapat kehilangan keanggotaanya karena huruf b “ diberhentikan, Pasal 13 Organisasi angka 1 “Susunan organisasi PORSEROSI berbentuk pramida mulai dari Kabupaten/Kota, Provinsi dan Pusat”. Pasal 14 Wilayah Kerja angka 2 “Wilayah kerja Pengprov PORSEROSI adalah di seluruh Daerah Provinsi yang ada diwilayahnya”. Dan sesuai dengan Anggaran Rumah Tangga pasal 17 Dasar Pemberhentian angka 4 “anggota

Halaman 20 dari 41 Putusan Nomor: 21/G/2022/PTUN.PBR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan yang bersangkutan melakukan pelanggaran satu atau beberapa ketentuan

anggaran dasar atau Anggaran Rumah Tangga dan / atau ketentuan lain yang berlaku dan / atau yang diberlakukan”, angka 5 “ Anggota yang bersangkutan melakukan tindakan yang merugikan kepentingan PORSEROSI, baik di dalam maupun di luar negeri”. Pasal 34 Kriteria angka 1 Ketua Umum huruf a “mempunyai kemampuan manajerial, pengabdian dan waktu yang cukup untuk mengelola PORSEROSI”, huruf b “mampu menjadi pengayom dan pemersatu semua unsur komunitas sepatu roda”, huruf d “mampu menjalin kerjasama dengan badan-badan usaha dan instansi terkait untuk menunjang pembinaan sepatu roda”, huruf e “mampu mengkoordinasikan hubungan kerja yang harmonis antara anggota Pengprov dan Pengkab / Kota serta antara KONIDA II, KONIDA I dan KONI Pusat”. Pasal 37 Kriteria angka 1 Pembebasan dan Pengisian Jabatan huruf c “melakukan tindakan yang dapat dianggap menghambat pembinaan prestasi olahraga”.

- Bahwa gugatan yang disampaikan penggugat tidak berdasarkan peraturan yang berlaku yakni Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional pasal 88, Anggaran Dasar KONI sebagai induk organisasi cabang olahraga BAB VIII Badan Arbitrase Olahraga Indonesia Bagian Kesatu Status, Tugas dan Fungsi Pasal 41, Anggaran Dasar Dan Anggaran Rumah Tangga PORSEROSI sebagai pedoman dalam menjalankan organisasi. Gugatan yang disampaikan penggugat hanya berdasarkan keinginan pribadi dan gengsi bukan berdasarkan aturan yang berlaku.

Berdasarkan hal-ahal tersebut diatas dengan ini tergugat mohon kehadiran majelis hakim yang memeriksa dan mengadilil perkara ini agar berkenan memberikan putusan yang amarnya berbuyi sebagai berikut:

### **DALAM EKSEPSI**

- Menerima eksepsi dari Tergugat seluruhnya.
- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

### **DALAM POKOK PERKARA**

- Menolak gugatan Penggugat seluruhnya.

*Halaman 21 dari 41 Putusan Nomor: 21/G/2022/PTUN.PBR*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan sah keputusan Ketua Umum Pengprov PORSEROSI Riau Nomor : 04/PORSEROSI-Riau/SK-PT/II/2022 tentang Pemberhentian Ketua Umum Pengkot PORSEROSI Pekanbaru tanggal 2 Februari 2022.
- Memerintahkan larangan penggunaan hak kekayaan Intelektual Organisasi Persatuan Olahraga Sepatu Roda Seluruh Indonesia PORSEROSI oleh Penggugat.
- Membebaskan biaya perkara yang timbul dalam perkara ini kepada Penggugat untuk seluruhnya.

Demikianlah eksepsi dan jawaban dari Tergugat ajukan, atas perhatian dan pertimbangan dari Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini diucapkan terima kasih.

Menimbang, bahwa pihak ketiga atas nama ZULFIKRI yang menjabat sebagai Ketua PORSEROSI Kota Pekanbaru definitif pada tanggal 16 Juni 2022 hadir di persidangan dengan acara bukti surat, dengan menyatakan ingin bergabung dalam perkara ini, namun belum membuat Surat Permohonan masuk sebagai Intervensi, sampai dengan persidangan ini berjalan, tidak ada kabar ataupun surat pernyataan dari pihak ketiga atas nama ZULFIKRI yang menyatakan ingin bergabung dalam perkara ini meskipun sudah diberikan kesempatan yang cukup untuk itu;

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban Tergugat, Penggugat telah mengajukan Replik yang diterima oleh Hakim Ketua Majelis melalui persidangan elektronik (*e-court*) pada tanggal 24 Mei 2022, dan terhadap Replik tersebut, Tergugat mengajukan Duplik yang diterima oleh Hakim Ketua Majelis melalui persidangan elektronik (*e-court*) pada tanggal 31 Mei 2022 ;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa fotokopi surat-surat yang telah bermaterai cukup dan diberi tanda P-1 sampai dengan P-18 dengan perincian sebagai berikut:

### **BUKTI SURAT PENGGUGAT ;**

1. Bukti P-1 : Anggaran Rumah Tangga Persatuan Olah Raga Sepatu Roda

*Halaman 22 dari 41 Putusan Nomor: 21/G/2022/PTUN.PBR*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Seluruh Indonesia (PORSEROSI) (sesuai dengan fotokopi);

2. Bukti P-2 : Surat Keputusan No. 5/SK-PORS/IX/2020 Tentang Penguahan Personalia Pengurus Persatuan Olah Raga Sepatu Roda Seluruh Indonesia Kota Pekanbaru (Pengkot Porserosi Pekanbaru) masa bakti 2020-2024 (sesuai dengan fotokopi);
3. Bukti P-3 : Surat Pernyataan Pencabutan dukungan atas surat mosi tidak percaya terhadap Penggugat oleh ketua club yang tergabung dalam naungan Porserosi Pengkot Kota Pekanbaru (Inline Speed Skate Pekanbaru (INSSEP) (sesuai dengan fotokopi);
4. Bukti P-4 : Surat pernyataan pencabutan dukungan atas surat mosi tidak percaya terhadap Penggugat oleh ketua klub yang tergabung dalam naungan Porserosi Pengkot Kota Pekanbaru (Hangtuh Inline Skate) (sesuai dengan fotokopi);
5. Bukti P-5 : Surat undangan No.01/UND/PORSEROSI/II/2022 perihal undangan klarifikasi tertanggal 18 Januari 2022 (sesuai dengan fotokopi);
6. Bukti P-6 : Surat Keputusan Ketua Umum Porserosi Propinsi Riau No.04/PORSEROSI-RIAU/SK-PT/II/2022 tentang Surat Pemberhentian Ketua Umum Pengkot Porserosi Pekanbaru (sesuai dengan fotokopi);
7. Bukti P-7 : Surat keberatan yang telah diajukan oleh Penggugat kepada Tergugat tertanggal 04 Februari 2022 (sesuai dengan asli);
8. Bukti P-8 : Surat No.09/PENGGKOT/II/2022 mengenai Hasil Rapat Pleno tertanggal 20 Februari 2022 (sesuai dengan asli);
9. Bukti P-9 : Surat dari KONI No.006/UM/KONI-PKU/II/2022 tertanggal 18 Februari 2022 tentang penegasan (sesuai dengan fotokopi);
10. Bukti P-10 : Surat Perjanjian Kerja Bersama antara Sulastri dengan

Halaman 23 dari 41 Putusan Nomor: 21/G/2022/PTUN.PBR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Skyline Gede Trisono tentang Penyediaan Lahan Venue

tertanggal 08 Agustus 2021 (sesuai dengan asli);

11. Bukti P-11 : Surat Keterangan No. 122/UM/KONI-PKU/IX/2021 (sesuai dengan asli);
12. Bukti P-12 : Surat Pernyataan Penolakan atas Pemberhentian Ketua Umum Pengkot Porserosi Pekanbaru tertanggal 3 Februari 2022 (sesuai dengan asli);
13. Bukti P-13 : Surat No. 09/PENGGKOT/II/2022 tentang Hasil Rapat Pleno Pengurusan Porserosi Kota Pekanbaru tertanggal 20 Februari 2022 (sesuai dengan asli);
14. Bukti P-14 : Surat Keputusan Pengurus Porserosi Kota Pekanbaru No. Skep-01/Porserosi-PKU/II/2020 tentang Susunan Personalia Pengurus Club Sepatu Roda Riau Roller Skate Masa Bakti 2020-2024 (sesuai dengan fotokopi);
15. Bukti P-15 : Laporan Kegiatan Pengelolaan, Pembinaan, dan Pengembangan Olah Raga Sepatu Roda di Kota Pekanbaru Periode 2020-2021 tertanggal 18 Februari 2022 (sesuai dengan asli);
16. Bukti P-16 : Surat 07/BLS-S/PORSEROSI-RIAU/II/2022 tentang Jawaban Atas Surat Keberatan Saudara Sulastri tertanggal 14 Februari 2022 (sesuai dengan asli);
17. Bukti P-17 : Surat Pengaduan kepada Ketua Umum Pengurus Besar Porserosi Indonesia sebagai Pengurus Pusat Porserosi (sesuai dengan fotokopi);
18. Bukti P-18 : Surat Keputusan Pengurus Porserosi Kota Pekanbaru No.Skep-01/PORSEROSI-PKU/II/2020 Tentang Susunan Personalia Pengurus Club Sepatu Roda Riau Roller Skate RRS Kota Pekanbaru masa 2020-2024 (sesuai dengan fotokopi);

Halaman 24 dari 41 Putusan Nomor: 21/G/2022/PTUN.PBR



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya, Tergugat

telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa fotokopi surat-surat bermaterai cukup yang diberi tanda T-1 sampai dengan T-9 dengan perincian sebagai berikut:

### **BUKTI SURAT TERGUGAT;**

1. Bukti T-1 : Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional (UU 3/2005) (sesuai dengan fotokopi);
2. Bukti T-2 : Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Komite Olahraga Nasional Indonesia (sesuai dengan fotokopi);
3. Bukti T-3 : Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Persatuan Olahraga Sepatu Roda Seluruh Indonesia (sesuai dengan fotokopi);
4. Bukti T-4 : Undangan Klarifikasi pada Pekanbaru 18 Januari 2022 (sesuai dengan asli);
5. Bukti T-5 : Surat Keputusan Ketua Umum Porserosi Provinsi Riau Nomor 04/PORSEROSI-RIAU/SK-PT/II/2022 (sesuai dengan asli);
6. Bukti T-6 : Surat Pernyataan Mosi Tidak Percaya Pekanbaru 12 Januari 2022 (sesuai dengan asli);
7. Bukti T-7 : Surat Forum Komunikasi Penyelamatan Sepatu Roda Pekanbaru (sesuai dengan asli);
8. Bukti T-8 : Surat Forum Komunikasi Penyelamatan Sepatu Roda Pekanbaru No 2/FK SPS/2022 Pekanbaru 20 Januari 2022 (sesuai dengan asli);
9. Bukti T-9 : Surat Pemerintah Kota Pekanbaru Dinas Kepemudaan dan Olahraga Nomor 0017/DISPORA/I/2022 Pekanbaru 26 Januari 2022 (sesuai dengan hasil scan);

Menimbang, Bahwa Penggugat selain mengajukan bukti berupa surat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi atas nama RIYONO GEDE TRISOKO dan YULIANA INDRATI yang memberikan keterangannya di bawah sumpah/janji yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

*Halaman 25 dari 41 Putusan Nomor: 21/G/2022/PTUN.PBR*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung No. 21/G/2022/PTUN.PBR

- Bahwa saksi adalah pemilik wisata alam mayang Pekanbaru.
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat (Sulastri) pada tahun 2018 dan 2019.
- Bahwa saksi bertemu dengan Penggugat (Sulastri) ketika Covid tahun 2020.
- Bahwa Penggugat (Sulastri) di pilih menjadi Ketua Porserosi Kota Pekanbaru pada tahun 2020-2024.
- Bahwa Penggugat (Sulastri) diberhentikan dari Ketua Umum Porserosi Kota Pekanbaru pada awal Februari 2022.
- Bahwa saksi tahu Penggugat (Sulastri) diberhentikan.
- Bahwa saksi pernah membuat surat kesepakatan bersama dengan Penggugat (Sulastri) sesuai Bukti P-10 sebatas pemakaian lahan dimana rencananya bersama-sama membuat lapangan sepeda roda yang tempatnya di alam mayang Pekanbaru, sumber dana berasal dari suatu permohonan untuk perusahaan.
- Bahwa perjanjian bersama tersebut tidak ada jangka waktunya, ini baru pembicaraan saja, masih rencana kesepakatan awal mau di bangun, kontraknya secara pribadi.

## 2. Saksi atas nama YULIANA INDRATI;

- Bahwa saksi menjabat sebagai Wakil Sekretaris Porserosi Kota Pekanbaru sejak tahun 2020-2024.
- Bahwa saksi mengetahui dari awal sampai akhir permasalahan yang terjadi pada Penggugat (Sulastri).
- Bahwa selama Penggugat (Sulastri) menjabat sebagai Ketua Porserosi Kota Pekanbaru banyak kegiatan yang dilakukan dan saksi mengetahuinya (sesuai Bukti P-15).
- Bahwa saksi tidak tahu mengenai mosi tidak percaya.
- Bahwa ada 9 club yang tergabung dalam Porserosi Kota Pekanbaru;

Halaman 26 dari 41 Putusan Nomor: 21/G/2022/PTUN.PBR



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Bahwa ada 5 club yang menolak atas pemberhentian Ketua Umum

Porserosi Kota Pekanbaru.

- Bahwa saksi pernah melihat Bukti P-3 (Surat Pernyataan Pencabutan dukungan atas surat mosi tidak percaya terhadap Penggugat oleh ketua club yang tergabung dalam naungan Porserosi Pengkot Kota Pekanbaru (Inline Speed Skate Pekanbaru (INSSEP);
- Bahwa saksi mengakui kebenaran dari Bukti P-4 (Surat pernyataan pencabutan dukungan atas surat mosi tidak mosi terhadap Penggugat oleh ketua club yang tergabung dalam naungan Porserosi Pengkot Kota Pekanbaru (Hangtuh Inline Skate);
- Bahwa dalam AD/ART Porserosi, tidak ada kewenangan dari Porserosi Propinsi Kota Pekanbaru untuk memberhentikan Ketua Umum Porserosi Kota Pekanbaru.
- Bahwa yang berwenang untuk memberhentikan Ketua Umum Porserosi Kota Pekanbaru adalah musyawarah kota.
- Bahwa saksi tidak tahu kenapa Penggugat (Sulastri) di ganti dan diberhentikan dari Ketua Umum Porserosi Kota Pekanbaru.
- Bahwa saksi mengakui kebenaran dari Bukti P-12 (Surat Pernyataan Penolakan atas Pemberhentian Ketua Umum Pengkot Porserosi Pekanbaru tertanggal 3 Februari 2022);

Menimbang, Bahwa Tergugat selain mengajukan bukti berupa surat juga mengajukan 1 (satu) orang saksi atas nama AFRI MUDEKI yang memberikan keterangannya di bawah sumpah yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

1. Saksi atas nama AFRI MUDEKI;

- Bahwa saksi menjabat sebagai Wakil Sekretaris Porserosi Kota Pekanbaru.
- Bahwa saksi menjadi Pengurus Porserosi Kota Pekanbaru sejak tahun 2012 sampai dengan sekarang.

Halaman 27 dari 41 Putusan Nomor: 21/G/2022/PTUN.PBR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat (Sulastri) diberhentikan dari Ketua Porserosi Kota Pekanbaru karena terjadi dinamika di organisasi Porserosi dan juga karena melanggar AD/ART Porserosi.

- Bahwa pemberhentian Penggugat sebagai Ketua Porserosi Kota Pekanbaru sudah benar dan sesuai AD/ART Porserosi.
- Bahwa yang menentukan Penggugat melanggar AD/ART Porserosi dilihat dari fakta yang terjadi di lapangan.
- Bahwa program Porserosi Kota saat ini yaitu membuat program BPJS dan membuat terobosan sepeda roda.
- Bahwa saksi mengakui kebenaran Bukti T-9.

Menimbang, bahwa Penggugat menyerahkan kesimpulannya melalui PTSP (Pelayanan Terpadu Satu pintu) Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru, sedangkan Tergugat menyerahkan kesimpulannya melalui Sistem Informasi Pengadilan (*e-court*) pada tanggal 20 Juli 2022;

Menimbang, bahwa selanjutnya para pihak menyatakan tidak mengajukan suatu apapun lagi dan mohon putusan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini:

## **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana terurai dalam tentang duduknya sengketa di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi Objek Sengketa dalam perkara ini adalah:

“Surat Keputusan Ketua Umum PORSEROSI Provinsi Riau Nomor: 04/PORSEROSI-RIAU/SK-PT/II/2022, tertanggal 2 Februari 2022, tentang Surat Pemberhentian Ketua Umum PENGKOT PORSEROSI Pekanbaru atas nama SULASTRI” (*vide* Bukti P-6 = Bukti T-5);

Halaman 28 dari 41 Putusan Nomor: 21/G/2022/PTUN.PBR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya tanggal 16 Maret 2022 sebagaimana yang telah diperbaiki tanggal 25 April 2022, pada pokoknya mempermasalahkan diterbitkannya Objek Sengketa *a quo* bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (selanjutnya disebut AAUPB);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan yang diajukan oleh Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan dalil-dalil bantahan melalui Jawabannya tertanggal 17 Mei 2022 yang mana didalam Jawabannya tersebut juga memuat adanya Eksepsi;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan adanya Eksepsi yang diajukan oleh Tergugat tersebut, maka sebelum mempertimbangkan terhadap pokok sengketanya, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan Eksepsi yang diajukan oleh Tergugat, dengan pertimbangan hukum sebagai berikut:

## DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat tersebut, telah ditanggapi oleh Penggugat dalam Replik tertanggal 24 Mei 2022, yang pada pokoknya membantah eksepsi Tergugat;

Menimbang, bahwa atas Replik Penggugat tersebut, selanjutnya Tergugat telah menanggapi kembali dalam Dupliknya tertanggal 31 Mei 2022, yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalil eksepsinya;

Menimbang, bahwa Tergugat di dalam jawabannya tersebut, telah memuat eksepsi-eksepsi yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- A. Pengadilan Tata usaha Negara tidak berwenang mengadili perkara *a quo* (kompetensi absolut);
  - Bahwa penggugat dalam posita gugatannya pada halaman 6 poin 1 bahwa keputusan yang dikeluarkan oleh Ketua Umum PORSEROSI PROVINSI RIAU merupakan keputusan yang termasuk objek Pengadilan Tata Usaha Negara, Dimana organisasi PORSEROSI merupakan organisasi

Halaman 29 dari 41 Putusan Nomor: 21/G/2022/PTUN.PBR



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Keputusan yang mendapat dana dari bantuan anggaran Negara melalui Komite Olahraga Nasional (KONI), Bahwa KONI BUKAN Lembaga Tata Usaha Negara atau bukanlah Instansi Pemerintah. Hal ini tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang Nomor : 9 Tahun 2004 jo. Undang-Undang Nomor : 51 Tahun 2009 dan Ketentuan dan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan Lain yang Bersangkutan, Serta Petunjuk-Petunjuk Dari Mahkamah Agung RI;

- Bahwa penyelesaian Objek Perkara Aquo tentang Surat Keputusan Ketua umum PORSEROSI Provinsi Riau No 04/PORSEROSI – Riau /SK – PT/II / 2022 tertanggal 2 Febuari 2022 dimaksud semestinya harus diselesaikan terlebih dahulu dengan Badan Arbitrase Olahraga Indonesia (“BAORI”).

### B. Objek Gugatan

Bahwa dalam posita gugatan penggugat terhadap Objek perkara tentang keputusan tentang Surat Keputusan Ketua umum PORSEROSI Provinsi Riau No 04/PORSEROSI – Riau /SK – PT/II / 2022 tertanggal 2 Febuari 2022 bukanlah suatu keputusan badan atau pejabat tata usahan negara yang dimana Ketua Umum Poserosi Provinsi Riau diangkat oleh Pengurus Besar (PB) Persatuan Olahraga Sepatu Roda Indonesia Jadi dalam Objek Pekara *A quo* Tidak ada hubungan Badan atau pejabat tata usaha Negara;

### C. Kepentingan Dan Kerugian Penggugat

Bahwa Pengprov PORSEROSI Riau sebagai Tergugat tidak mengetahui bahwa adanya kesepakatan/perjanjian antara Pengkot PORSEROSI Pekanbaru Sulastri Peggugat dengan Saudara Riyono Gede Trisoko. Pengprov PORSEROSI Riau tidak pernah diberitahu atau diajak berkoordinasi tentang rencana pembangunan Venue sepatu roda di tempat wisata Alam Mayang milik Saudara Riyono Gede Trisoko, hal ini bertentangan denga Anggran Dasar PORSEROSI Pasal 6 Tujuan, Tugas dan Fungsi angka

*Halaman 30 dari 41 Putusan Nomor: 21/G/2022/PTUN.PBR*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fungsi huruf a yang berbunyi "PORSEROSI mempunyai tugas mengkoordinasikan dan membina seluruh kegiatan olahraga yang dilaksanakan anggota – anggotanya untuk menghasilkan prestasi optimal di tingkat Kabupaten/Kota, Provinsi, Nasional, Regional dan Internasional. Pasal 7 Kegiatan dan Usaha angka 2 Pengurus Provinsi (Pengprov) huruf e yang berbunyi Mengkoordinasikan sarana dan prasarana di tingkat Kabupaten/Kota.

Menimbang, bahwa berpedoman pada ketentuan Pasal 77 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, mengatur bahwa:

- (1) Eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan dapat diajukan setiap waktu selama pemeriksaan, dan meskipun tidak ada eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan apabila Hakim mengetahui hal itu, ia karena jabatannya wajib menyatakan bahwa Pengadilan tidak berwenang mengadili sengketa yang bersangkutan;
- (2) Eksepsi tentang kewenangan relatif Pengadilan diajukan sebelum disampaikan jawaban atas pokok sengketa, dan eksepsi tersebut harus diputus sebelum pokok sengketa diperiksa;
- (3) Eksepsi lain yang tidak mengenai kewenangan Pengadilan hanya dapat diputus bersama dengan pokok sengketa;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan di atas, secara eksplisit membagi eksepsi menjadi tiga jenis, yaitu eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan, eksepsi tentang kewenangan relatif Pengadilan dan eksepsi lain;

Menimbang, bahwa setelah mencermati keseluruhan eksepsi Tergugat tersebut, maka terdapat jenis eksepsi yang berkaitan dengan kewenangan absolut Pengadilan sebagaimana eksepsi Tergugat poin pertama, sedangkan eksepsi selebihnya termasuk jenis eksepsi lain;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat tersebut akan dipertimbangkan dengan mendahulukan eksepsi mengenai kewenangan absolut Pengadilan, sebagai berikut :

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati eksepsi Tergugat mengenai kewenangan absolut Pengadilan tersebut, pada pokoknya “Bahwa Persatuan Olahraga Sepatu Roda Seluruh Indonesia Provinsi Riau (Pengprov PORSEROSI Riau) Bukanlah lembaga negara atau badan Negara atau instansi pemerintahan” (*vide* Jawaban Tergugat halaman 5);

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi Tergugat huruf A yang pada pokoknya menyatakan bahwa Tergugat bukanlah Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 5 (Status) angka 1 dan angka 2 Anggaran Dasar Persatuan Olah Raga Sepatu Roda Seluruh Indonesia (PORSEROSI) (*vide* Bukti T-3) menyatakan:

1. *PORSEROSI satu-satunya organisasi Keolahragaan yang secara Nasional di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang memiliki kewenangan dan bertanggung jawab mengelola, membina, mengembangkan dan mengkoordinasikan setiap cabang olahraga yang menjadi anggota dari Fedarasi Sepatu Roda Dunia/Federation International de Roller Sports (FIRS);*
2. *PORSEROSI adalah organisasi olahraga yang berbadan hukum dan sebagai anggota KONI sejak tahun 1981, mempunyai peran serta dalam pembinaan dan pembangunan olahraga prestasi;*

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut diatas diketahui PORSEROSI adalah organisasi olahraga yang berbadan hukum, memiliki kewenangan dan bertanggung jawab mengelola, membina, mengembangkan serta mengkoordinasikan cabang olahraga Sepatu Roda dan telah menjadi Anggota KONI sejak tahun 1981;

Halaman 32 dari 41 Putusan Nomor: 21/G/2022/PTUN.PBR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempedomani ketentuan Peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) yaitu Keputusan Presiden Nomor 72 Tahun 2001;

Menimbang, bahwa Pasal 1 sampai dengan Pasal 4 Keputusan Presiden Nomor 72 Tahun 2001 tentang Komite Olahraga Nasional Indonesia mengatur:

## Pasal 1

*Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) yang dibentuk berdasarkan musyawarah organisasi-organisasi induk cabang olahraga pada tanggal 31 Desember 1966 adalah satu-satunya organisasi induk dalam bidang keolahragaan yang mengkoordinasikan dan membina kegiatan olahraga prestasi di seluruh Negara Kesatuan Republik Indonesia.*

## Pasal 2

*Komite Olahraga Nasional Indonesia bertugas :*

- a. membantu pemerintah dalam menetapkan kebijaksanaan nasional di bidang pembinaan dan pengembangan olahraga prestasi, baik amatir maupun profesional;*
- b. mengkoordinasikan dan membina kegiatan olahraga prestasi yang pelaksanaannya dilakukan oleh organisasi-organisasi induk cabang olahraga yang bersangkutan;*
- c. melaksanakan dan mengkoordinasikan keikutsertaan induk-induk cabang olahraga dalam multievent nasional, regional, dan internasional;*
- d. melaksanakan evaluasi dan pengawasan untuk mencapai konsistensi antara kebijaksanaan dan pelaksanaan.*

## Pasal 3

*Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Komite Olahraga Nasional Indonesia melakukan koordinasi dengan Departemen dan Lembaga terkait.*

Halaman **33** dari **41** Putusan Nomor: 21/G/2022/PTUN.PBR



*Anggaran untuk melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3, dapat diperoleh dari bantuan anggaran Pemerintah Pusat dan Daerah, dana masyarakat yang diperoleh secara sah, dan bantuan dari pihak lain yang tidak mengikat.*

Menimbang, bahwa Pasal 36 ayat (4) BAB VIII Pengelolaan Keolahragaan, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional (Bukti T-1), menyebutkan: "*Komite Olahraga Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) mempunyai tugas:*

- a. *Membantu pemerintah dalam membuat kebijakan Nasional dalam bidang Pengelolaan, pembinaan, dan pengembangan olahraga prestasi pada tingkat nasional;*
- b. *Mengoordinasikan induk organisasi cabang olahraga, organisasi olahraga fungsional, serta komite olahraga provinsi dan komite olahraga kabupaten/kota;*
- c. *Melaksanakan pengelolaan, pembinaan, dan pengembangan olahraga prestasi berdasarkan kewenangannya; dan*
- d. *Melaksanakan dan mengoordinasikan kegiatan multikejuaraan olahraga tingkat nasional;*

Menimbang, bahwa Pasal 6 (Tujuan, Tugas dan Fungsi) angka 3 Anggaran Dasar Persatuan Olah Raga Sepatu Roda Seluruh Indonesia (PORSEROSI) (vide Bukti T-3) menyatakan:

- a. PORSEROSI mempunyai tugas mengkoordinasikan dan membina seluruh kegiatan olahraga yang dilaksanakan oleh anggota-anggotanya untuk menghasilkan prestasi optimal di tingkat Kabupaten/Kota, Provinsi, Nasional, Regional dan Internasional.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- b. Membantu Pemerintah dalam membuat kebijakan dalam bidang pengelolaan, pembinaan dan pengembangan olahraga sepatu roda ditingkat Kabupaten/Kota, Provinsi, Nasional, Regional dan Internasional.
- c. Menyelenggarakan single event/ kejuaraan-kejuaraan pada tingkat Kabupaten/ Kota, Provinsi, Nasional, Regional dan Internasional;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pasal 31 Anggaran Dasar Persatuan Olah Raga Sepatu Roda Seluruh Indonesia (PORSEROSI) (*vide* Bukti T-3) menyatakan:

Sumber Keuangan PORSEROSI berasal dari:

1. Iuran Anggota
2. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Daerah dan atau yang bersumber dari hibah KONI;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh rangkaian pertimbangan hukum tersebut di atas diketahui PORSEROSI yang merupakan Anggota KONI adalah organisasi olahraga yang berbadan hukum, memiliki kewenangan dan bertanggung jawab mengelola, membina, mengembangkan serta mengkoordinasikan cabang olahraga Sepatu Roda, selanjutnya KONI dalam melaksanakan Tugasnya melakukan koordinasi dengan Departemen dan Lembaga terkait yaitu Kementerian Pemuda dan Olahraga. Sehingga dapat dikatakan bahwa pembinaan olahraga ini termasuk ke dalam urusan pemerintahan, selain itu KONI dalam pelaksanaannya juga diatur oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sumber dana untuk KONI pun ada yang berasal dari APBN dan penerimaan yang sah dari masyarakat. Hal ini dapat menguatkan pendapat bahwa PORSEROSI yang notabene adalah anggota KONI sejak 1981 merupakan Badan Tata Usaha Negara yang juga melaksanakan urusan pemerintahan di bidang keolahragaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa Persatuan Olah Raga Sepatu Roda Seluruh Indonesia

*Halaman 35 dari 41 Putusan Nomor: 21/G/2022/PTUN.PBR*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamahagung.go.id (PORSEKROSI RIAU) dalam menerbitkan Objek

Provinsi Riau (PENGPROV PORSEKROSI RIAU) dalam menerbitkan Objek Sengketa adalah berkapasitas sebagai Badan yang melaksanakan urusan Pemerintahan di bidang keolahragaan, membantu Pemerintah dalam membuat kebijakan dalam bidang pengelolaan, pembinaan dan pengembangan olahraga sepatu roda di tingkat Kabupaten/Kota, Provinsi, Nasional, Regional dan Internasional. Persatuan Olah Raga Sepatu Roda Seluruh Indonesia Provinsi Riau sebagai anggota Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) mempunyai hubungan dengan Kementerian Pemuda dan Olahraga, yang dalam hal ini merupakan lingkup kementerian sehingga apabila dihubungkan dengan Pasal 1 angka 8 Undang Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Persatuan Olah Raga Sepatu Roda Seluruh Indonesia Provinsi Riau (PENGPROV PORSEKROSI RIAU) merupakan Badan Tata Usaha Negara yang juga melaksanakan urusan pemerintahan di bidang keolahragaan khususnya bidang olahraga sepatu roda;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan dalil eksepsi huruf A yaitu "Bahwa penyelesaian Objek Perkara *Aquo* semestinya harus diselesaikan terlebih dahulu dengan Badan Arbitrase Olahraga Indonesia (BAORI)" (*vide* Jawaban Tergugat halaman 4) sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pengujian di Pengadilan Tata Usaha Negara terhadap objek sengketa bersifat *Ex Tunc*, maka Pengadilan hanya mempertimbangkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan sampai pada saat diterbitkannya Objek Sengketa;

Menimbang, bahwa Pasal 88 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 Tentang Sistem Keolahragaan Nasional mengatur sebagai berikut (*vide* Bukti T-1):

- (1) *Penyelesaian sengketa keolahragaan diupayakan melalui musyawarah dan mufakat yang dilakukan oleh induk organisasi cabang olahraga.*
- (2) *Dalam hal musyawarah dan mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, penyelesaian sengketa dapat ditempuh melalui arbitrase atau*

Halaman 36 dari 41 Putusan Nomor: 21/G/2022/PTUN.PBR



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id sengketa sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

- (3) Apabila penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak tercapai, penyelesaian sengketa dapat dilakukan melalui pengadilan yang sesuai dengan yurisdiksinya.

Menimbang bahwa lebih lanjut pada bagian Penjelasan Pasal 88 Ayat (2) disebutkan: “Alternatif penyelesaian sengketa dilaksanakan dengan cara negosiasi, mediasi, konsiliasi, pendapat ahli, dan cara-cara lain yang diperlukan para pihak sesuai dengan peraturan perundang-undangan”;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 41 angka 1, angka 2 dan angka 11 Anggaran Dasar KONI Pusat (Bukti T-2), pada BAB VIII tentang Badan Arbitrase Olahraga (BAORI) mengatur sebagai berikut :

1. KONI memiliki Badan Arbitrase Olahraga Indonesia yang selanjutnya disingkat BAORI untuk menyelesaikan segala sengketa keolahragaan yang melibatkan KONI dan anggota serta jajarannya.
2. Sengketa yang dimaksud pada pasal 41 (1) adalah perselisihan, tuntutan, ketidak sepahaman, perbedaan penafsiran, pelanggaran AD/ART dan peraturan lain yang ditetapkan KONI atau Anggota, Konflik dualisme kepengurusan dan/atau setiap perselisihan yang menyangkut keolahragaan dan melibatkan KONI dan/atau Anggota dan/atau jajarannya tanpa ada yang dikecualikan (“Perselisihan”) yang tidak dapat diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat dan/atau melalui internal organisasi dapat diselesaikan melalui BAORI.
11. Putusan BAORI bersifat final dan mengikat bagi para pihak yang bersengketa dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Menimbang, bahwa ketentuan-ketentuan tersebut di atas mengatur mekanisme penyelesaian sengketa keolahragaan yaitu dilakukan secara musyawarah dan mufakat oleh induk organisasi cabang olahraga, selanjutnya

Halaman 37 dari 41 Putusan Nomor: 21/G/2022/PTUN.PBR



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Dalam hal musyawarah untuk mufakat tidak tercapai dapat dilakukan melalui arbitrase atau alternatif penyelesaian sengketa yaitu negosiasi, mediasi, konsiliasi, pendapat ahli, dan cara-cara lain yang diperlukan para pihak sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Kemudian apabila perselisihan yang menyangkut keolahragaan dan melibatkan KONI dan/atau Anggota dan/atau jajarannya, maka Perselisihan yang tidak dapat diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat dan/ atau melalui internal organisasi dapat diselesaikan melalui BAORI;

Menimbang, bahwa terbitnya keputusan Objek Sengketa bermula dari adanya Surat Mosi Tidak Percaya terhadap Ketua Umum Pengkot PORSEROSI Pekanbaru tanggal 16 Januari 2022 yang diajukan oleh Forum Penyelamat Sepatu Roda Pekanbaru (*vide* Bukti T-7) dan terhadap surat mosi tidak percaya tersebut telah dilaksanakan Rapat Klarifikasi dan Hak Jawab PORSEROSI KOTA PEKANBARU tanggal 19 Januari 2022 dengan kesimpulan: 1) Tidak adanya kata sepakat dari Forum Penyelamat Sepatu Roda Pekanbaru dengan Ketua Umum Pengkot PORSEROSI Pekanbaru, 2) Adanya pengotakan/kubu dalam kepengurusan maupun club yang ada dibawah kepengurusan Pengkot PORSEROSI Pekanbaru, 3) Perlunya diambil keputusan dalam rangka jalanya organisasi dan pembinaan atlet PORSEROSI Pekanbaru, ditinjau dari awal jalannya organisasi dan efek kedepannya (*vide* Bukti T-4);

Menimbang, bahwa, setelah Majelis Hakim mempelajari kembali Bukti T-4 dan Bukti T-7, Majelis Hakim berpendapat bahwa terbitnya keputusan Objek Sengketa bermula dari adanya permasalahan atau konflik kepengurusan Pengkot PORSEROSI Pekanbaru dengan Forum Penyelamat Sepatu Roda Pekanbaru, kemudian terhadap konflik tersebut telah dilakukan musyawarah untuk mufakat namun tidak ada kata sepakat dari Forum Penyelamat Sepatu Roda Pekanbaru dengan Ketua Umum Pengkot PORSEROSI Pekanbaru sehingga berdasarkan Pasal 88 ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 Tentang Sistem Keolahragaan Nasional dan Pasal 41 angka 1 dan angka 2 Anggaran Dasar KONI Pusat, pada BAB VIII tentang Badan Arbitrase Olahraga (BAORI),

*Halaman 38 dari 41 Putusan Nomor: 21/G/2022/PTUN.PBR*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
seharusnya upaya penyelesaian sengketa selanjutnya dapat ditempuh melalui

Badan Arbitrase Olahraga Indonesia (BAORI);

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti yang diajukan para pihak di persidangan, baik bukti surat dan saksi, tidak terdapat bukti-bukti yang memperlihatkan telah dilakukan upaya penyelesaian melalui Badan Arbitrase Olahraga Indonesia (BAORI) sebagaimana diatur dalam Pasal 88 ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 Tentang Sistem Keolahragaan Nasional dan Pasal 41 angka 1 dan angka 2 Anggaran Dasar KONI Pusat, pada BAB VIII tentang Badan Arbitrase Olahraga (BAORI);

Menimbang, bahwa dari rangkaian uraian pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat olah karena keputusan Objek Sengketa yang dipersoalkan oleh Penggugat yaitu tentang Pemberhentian Ketua Umum PENGKOT PORSEROSI Pekanbaru, adalah berhubungan dengan masalah kepengurusan dalam suatu Organisasi cabang olahraga, dan ternyata penyelesaian sengketa melalui Arbitrase belum dilakukan Penggugat, maka Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru tidak berwenang mengadili perkara *in litis*, sehingga eksepsi dari Tergugat mengenai kewenangan pengadilan karena Objek Sengketa semestinya harus diselesaikan terlebih dahulu dengan Badan Arbitrase Olahraga Indonesia ("BAORI") cukup beralasan hukum dan harus dinyatakan diterima;

### DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat mengenai kewenangan Pengadilan karena Objek Sengketa semestinya harus diselesaikan terlebih dahulu dengan Badan Arbitrase Olahraga Indonesia ("BAORI") telah dinyatakan diterima, maka mengenai substansi pokok sengketanya tidak perlu lagi dipertimbangkan dan gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak diterima, maka sesuai ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun

Halaman 39 dari 41 Putusan Nomor: 21/G/2022/PTUN.PBR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
1906 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Penggugat dihukum untuk

membayar biaya perkara sejumlah yang tercantum dalam amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa dengan mempedomani ketentuan Pasal 100 *jo.* Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Majelis dalam memutuskan sengketa *a quo* hanya mempertimbangkan bukti-bukti yang relevan dengan inti persoalan/masalah hukum dalam sengketa ini, sedangkan terhadap bukti-bukti yang selebihnya tetap terlampir dalam berkas perkara yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini;

Mengingat, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan sengketa ini;

## M E N G A D I L I

### **DALAM EKSEPSI**

Menerima eksepsi Tergugat mengenai Kewenangan Absolut Pengadilan;

### **DALAM POKOK PERKARA**

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar 504.850,00 (Lima ratus empat ribu delapan ratus lima puluh rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru pada hari Kamis tanggal 28 Juli 2022 oleh kami CUSI APRILIA HARTANTI, S.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, RENDI YURISTA, S.H., M.H. dan ENDRI, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Kamis, tanggal 4 Agustus 2022 oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh DEWI MONA SARI, A.Md,

Halaman 40 dari 41 Putusan Nomor: 21/G/2022/PTUN.PBR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru, dengan dihadiri oleh Penggugat atau Kuasanya, dan Tergugat atau Kuasanya dalam Sistem Informasi Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru;

**HAKIM-HAKIM ANGGOTA,**

**HAKIM KETUA MAJELIS,**

Ttd.

Ttd.

**RENDI YURISTA, S.H., M.H.**

**CUSI APRILIA H, S.H.**

Ttd.

**ENDRI, S.H.**

**PANITERA PENGGANTI,**

Ttd.

**DEWI MONA SARI, A.Md**

## Biaya-Biaya Perkara:

PNBP Pendaftaran Gugatan/Permohonan : Rp 30.000

Biaya ATK : Rp 200.000

Biaya Panggilan : Rp 224.850

PNBP Panggilan : Rp 30.000

Meterai : Rp 10.000

Redaksi : Rp 10.000

**JUMLAH : Rp 504.850,00**

*(Lima ratus empat ribu delapan ratus lima puluh rupiah)*